



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : 01/PANSEL-PPP/KP.02.01/12/2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2022

Sehubungan dengan pengadaan PPPK Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 340 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi PPPK pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

B. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI PPPK

1. Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim;
2. Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
3. Biro Investigasi;
4. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
5. Biro Umum.

C. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN PPPK

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1. | Arsiparis Ahli Pertama | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan / S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | 1 | Biro Pengawasan Perilaku Hakim |
| 2. | Arsiparis Ahli Pertama | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan / S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | 1 | Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal |
| 3. | Arsiparis Ahli Pertama | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan / S-1 | 1 | Biro Umum |

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| | | Pendidikan Bahasa Inggris | | |
| 4. | Penata Kehakiman Ahli Pertama | S-1 Hukum / S-1 Filsafat / S-1 Psikologi / S-1 Hukum Islam / S-1 Ilmu Pemerintahan | 3 | Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim |
| 5. | Penata Kehakiman Ahli Pertama | S-1 Hukum / S-1 Filsafat / S-1 Psikologi / S-1 Hukum Islam / S-1 Ilmu Pemerintahan | 3 | Biro Investigasi |
| 6. | Penata Kehakiman Ahli Pertama | S-1 Hukum / S-1 Filsafat / S-1 Psikologi / S-1 Hukum Islam / S-1 Ilmu Pemerintahan | 10 | Biro Pengawasan Perilaku Hakim |
| JUMLAH | | | 19 | - |

D. PERSYARATAN UMUM PPPK

Berikut persyaratan umum bagi pelamar PPPK.

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
8. Memiliki pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; atau

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- b. Paling rendah Direktur / Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya non pemerintah / yayasan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b. Pelamar yang memiliki ijazah perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
12. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dilarang oleh pemerintah.
13. Tidak memiliki ketergantungan pada narkoba dan obat-obat terlarang atau sejenisnya.
14. Tidak bertato atau bekas bertato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
15. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 (dua koma lima) dalam skala 4 (empat).

E. PERSYARATAN KHUSUS PPPK

Berikut persyaratan tambahan guna penambahan nilai kompetensi bagi pelamar PPPK

1. Sertifikat Pelatihan/Seminar yang relevan dengan jabatan Arsiparis;
2. Sertifikat Pelatihan/Seminar yang relevan dengan jabatan Penata Kehakiman.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

Berikut tata cara pendaftaran bagi pelamar PPPK

1. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang terdiri dari :
 - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, ditandatangani dengan pena berwarna hitam sebagaimana format terlampir dan dibubuhi materai/ e-materai;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau surat keterangan kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Dukcapil);
 - c. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - d. transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Pas foto terbaru dengan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- f. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai/ e-meterai;
 - g. Surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar sebagaimana ketentuan pada bagian D. **PERSYARATAN UMUM PPPK** Nomor 8;
 - h. Daftar Riwayat Hidup (baru);
 - i. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter Pemerintah;
 - j. Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana pada bagian E **PERSYARATAN KHUSUS PPPK**;
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

G. TAHAPAN SELEKSI PPPK

Tahapan seleksi PPPK terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural;
 - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan:
Wawancara *User*.

H. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI

Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK

| NO. | TES | BOBOT | NILAI AMBANG BATAS | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1. | Seleksi menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) | 60% | Ditentukan Pansel | Menggugurkan |
| 2. | Wawancara <i>User</i> | 40 % | Tidak ada | Tidak Menggugurkan |
| TOTAL | | 100 % | | |

I. JADWAL SELEKSI

Penjadwalan tentatif seluruh tahapan seleksi PPPK adalah sebagai berikut:

| NO. | KEGIATAN | TANGGAL |
|-----|------------|--------------------------------------|
| 1. | Pengumuman | 20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023 |

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2. | Pendaftaran <i>online</i> (https://sscasn.bkn.go.id) | 21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023 |
| 3. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 12 s.d. 15 Januari 2023 |
| 4. | Masa Sanggah | 12 s.d. 15 Januari 2023 |
| 5. | Jawab Masa Sanggah | 19 s.d. 25 Januari 2023 |
| 6. | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 26 s.d. 28 Januari 2023 |
| 7. | Pengumuman Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Ujian | 18 s.d. 22 Februari 2023 |
| 8. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi | 2 s.d. 7 Maret 2023 |
| 9. | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 10 Maret 2023 s.d. 3 April 2023 |
| 9. | Pelaksanaan Sekelsi Kompetensi Tambahan | 20 Maret 2023 s.d. 6 April 2023 |
| 11. | Pengumuman Kelulusan | 9 s.d. 11 April 2023 |
| 12. | Masa Sanggah | 12 s.d. 14 April 2023 |
| 13. | Jawab Masa Sanggah | 14 April 2023 s.d. 20 April 2023 |
| 14. | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 27 s.d. 29 April 2023 |

Keterangan : Jika terdapat perubahan jadwal akan diinformasikan melalui www.komisiyudisial.go.id

J. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah pelamar melalui laman : <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman ini;
2. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 12 s.d. 15 Januari 2023 melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan www.komisiyudisial.go.id;
3. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui laman : <https://sscasn.bkn.go.id> dimulai tanggal 18 s.d. 22 Februari 2023;
4. Nilai ambang batas seleksi Kompetensi akan ditentukan kemudian oleh Panselnas;
5. Kelulusan akhir akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Instansi;
2. Peserta tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan bersangkutan;
5. Pelamar tidak dipungut biaya apapun selama proses penerimaan PPPK;
6. Kelulusan pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi Pelamar. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatas namakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
7. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Informasi resmi terkait dengan Seleksi Penerimaan PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam laman : <https://sscasn.bkn.go.id> dan www.komisiyudisial.go.id dan para Pelamar disarankan untuk terus memantau laman dimaksud;
9. Pelayanan dan Penjelasan informasi terkait pelaksanaan PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 dapat menghubungi *Call Center* di nomor telepon (021) 3905876 pada hari dan jam kerja, twitter @KomisiYudisial dan email : seleksipppk@komisiyudisial.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada Tanggal : 20 Desember 2022
Ketua Panitia Seleksi,

Supriatna

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

